



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313  
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/005/SI-PAUD/D-15/2020

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/933/D-1/04/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD NUR KUSUMA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Walikota Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD NUR KUSUMA**
  - b. Alamat Lembaga : **JL. TELADAN NO. 14 KEL. IRING MULYO KEC. METRO TIMUR KOTA METRO, PROV. LAMPUNG**
  - c. Nama Penyelenggara : **Drs. HANWAR PRIYO HANDOKO**
  - d. Jenis Pendidikan : **85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**
  - e. Nama Pengelola : **TRI HARNANI, S.Pd.I**
  - f. Berlaku Sampai Dengan : **10 Agustus 2023**
- KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**EDY PAKAR, SH.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620601 199003 1 005

#### Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.